

LAMPIRAN

Tabel Ship Particular KMP Barito Usaha 1

NO	KOMPONEN	BESARAN	SATUAN
1	2	3	4
1	Jarak Lintasan	1,12	Mile
2	Tonage Kapal Penyeberangan	53	GT
3	Ukuran Utama		
	a. Panjang Seluruhnya (LOA)	22,60	M
	b. Panjang (LBP)	21,60	M
	c. Lebar (B)	5,75	M
	d. Dalam (D)	1,95	M
4	Kecepatan Operasional	8	Knot
5	Motor Induk		
	a. Ukuran Mesin	120	PK
	b. Jumlah Mesin	1	Unit
6	Motor Bantu		
	a. Ukuran Mesin	-	PK
	b. Jumlah Mesin	-	Unit
7	Ratio Pemakaian BBM		
	a. Mesin Induk	0,13	Liter/HP/Hari/Unit
	b. Mesin Bantu	-	Liter/HP/Jam/Unit
8	Ratio Pemakaian Pelumas	0,0013	Liter/HP/Jam
9	Ratio Pemakaian Gemuk	15	Kg/Bulan
10	Ratio Pemakaian Air Tawar		
	a. Untuk Awak Kapal	-	Liter/Orang/Hari
	b. Untuk Penumpang	-	Liter/Orang/Mile/Trip
	c. Cuci Kapal	-	Liter/GT/Hari
11	Jasa Sandar	5000	GT/Call
12	Jasa Rambu	-	GT/Pelabuhan/30 hari

13	Jumlah Awak Kapal	3	Orang
14	Jumlah Pegawai Darat	-	Orang
15	Kapasitas Angkut		
	a. Penumpang	46	SUP
	b. Kendaraan (campuran)	23	SUP
16	Hari Operasi	144	Hari
17	Frekuensi Kapal		
	Frekuensi Rata-Rata per Hari	11	Trip
	Frekuensi Rata-Rata per Tahun	1584	Trip
18	Produksi (Total SUP x jmlh trip x jarak)		
	a. Produksi mile per hari	850.08	SUP
	b. Produksi mile per tahun	122411.52	SUP

Form Survey Komponen Biaya Operasional Kapal

KOMPONEN	NILAI VARIABEL	SUMBER
-1	-2	-3
BIAYA LANGSUNG		
1. Biaya Tetap		
a. Harga Kapal	250.000.000	Galangan Kapal
b. <i>Harga Mesin</i>	50.000.000	Galangan Kapal
c. <i>Gross Tonnage (GT)</i>	53	Data Sekunder (Spesifikasi kapal GT Rata-rata)
d. Jumlah ABK	3	Jumlah ABK rata-rata
e. Rata – rata Gaji ABK Rata – rata Gaji Nakhoda	Rp. 1.500.000 Rp. 1.500.000	Rata-rata gaji perbulan
f. Tunjangan Awak		
1. Uang makan per orang/hari	Rp. 50.000	Data wawancara
2. Premi layar per orang/hari	-	-
1. Kesehatan per orang/hari	-	-
2. Pakaian dinas per tahun	-	-
3. ASTEK	5% Gaji	PM No 66 Tahun 2019
4. THR/ Jaspro	1 x Gaji	PM No 66 Tahun 2019
1. Biaya Tidak Tetap		
2.1 Spesifikasi Teknis		
a. Kecepatan kapal (Knot)	8 Knot	Survei Operasional Kapal
b. Kapasitas Angkut (<i>GT</i>)		
1. Penumpang	46	Data Sekunder (Kapasitas Kapal Barito Usaha 1)
2. Kendaraan	23	Data Sekunder (Kapasitas Kapal Barito Usaha 1)
Operasional Kapal		
1. Hari siap Ops/tahun	144	Data Survei
2. Rata2 trip ops/hr/kpl	11	Data Survei
3. Trip/ tahun	1.584	Data Survei

2.2 Harga dan Perhitungan		
a. Harga BBM per liter	Rp. 9.600	BBM Non subsidi (PT. Pertamina)
b. Rasio pakai BBM	0,13	PM No 66 Tahun 2019
c. Harga pelumas per liter	Rp. 30.000	www.pertamina.co.id
d. Harga gemuk	Rp. 50.000	Harga Pasar Wilayah Banjarmasin 2020
e. Biaya di Lingkungan Pelabuhan		
Retribusi Tambat / Labuh/hari	Rp. 55.000	Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 08 Tahun 2012
f. Biaya <i>Repair Maintenace Sparepart</i> (RMS)	Rp. 25.000.000	Survei Wawancara
Biaya <i>docking</i> kapal	Rp. 20.500.000	Survei Wawancara
Perawatan bodi kapal	Rp. 2.500.000	Survei Wawancara
Perawatan mesin kapal	Rp. 1.000.000	Survei Wawancara
Perlengkapan kapal	Rp. 1.000.000	Survei Wawancara
BIAYA TIDAK LANGSUNG		
(Biaya Overhead)		
1. Biaya Pegawai Darat		
a. Gaji Pegawai darat perbulan	-	-
b. Tunjangan Pegawai darat	-	-
b.1 Uang Kehadiran + Mobilitas per orang/hari	-	-
b.2 Kesehatan per orang/bulan	-	-
b.3 Pakaian dinas per orang/tahun	-	-
b.4 JAMSOSTEK	5% Gaji	PM No 66 Tahun 2019
b.5 THR/ Jaspro	1 Bulan gaji	PM No 66 Tahun 2019
2. Pengelolaan Manajemen		
Pendapatan per trip		-
Pendapatan tahun sebelumnya	65.000.000	Data Wawancara
3. Biaya Administrasi & Umum		
a.1 Kantor cabang/Perwakilan	-	-
a.2 Rumah dinas	-	-
3.b Pemeliharaan Kantor/rumah dinas	-	-

3.c ATK dan barang cetakan/bulan	-	-
3.d Biaya telepon/listrik dan air	-	-
3.e Inventaris Kantor	-	-
3.f Pengawasan dan Pengendalian OPS	-	-
1. Biaya <i>Lumpsum</i>	-	-


GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 188.44/2013 /KUM/2014

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGRUTAN PENYEBERANGAN LINTAS
MAUTUUL - TAMBAH, ALALAK - JELAPAT, BANJAR RAYA - BAKA KAJANG
UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI DAN KENDARAAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Membaring

- a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah tentang kenaikan harga bahan bakar minyak khususnya premium dan asial berakumulasi yang berimplikasi pada kenaikan biaya operasional, harga suku cadang perlengkapan kapal, dan biaya pemeliharaan lainnya, oleh karena itu untuk tetap terwujudnya kelangsungan usaha angkutan penyeberangan dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas, dipandang perlu meninjau kembali tarif angkutan penyeberangan lintas Kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Selatan dengan menetapkan tarif baru ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur ;

Meringkat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1109) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 1989 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 82 Tahun 1998 ;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 1990 tentang Kebijakan Tarif Angkutan penumpang dan barang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 1995 ;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan ;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Pembiayaan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 10 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1) ;
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 030 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Urutan Tugas Utama-Uraian Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Provinsi Kalimantan Selatan dan Balai Perambangan Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 30) ;

KEMUTUSKAN :

Mengucapkan

KORATU

KEDUA

Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Mautuul - Tamban, Alalak - Jelapat, Banjar Raja - Baka Kajang untuk Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan, dengan dasar tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Angkutan Penyeberangan untuk kendaraan diberikan dalam 2 kelas golongan yaitu :

Golongan I Sepeda ; dan

Golongan II Sepeda motor di bawah 500 cc dan Gerobak dorong.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kecelakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Perhubungan di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
5. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Banjarmasin di Banjarmasin.
6. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Barito Kuala di Marabahan.
7. Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Banjarmasin di Banjarmasin.
8. Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Putera Banjarmasin di Banjarmasin.
9. Para Pengusaha Angkutan Penyeberangan yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 186/66/2014 /KUM/2014
TENTANG PENETAPAN TARIF ANGGUTAN PENYEBERANGAN
LINTAS MANTUL - TAMBAR, ALALAK - JELAPAT, BARIAS
DATA - BAKA KAJANG UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI
DAN KENDARAAN

**DAFTAR TARIF ANGGUTAN PENYEBERANGAN
LINTAS MANTUL - TAMBAR, ALALAK - JELAPAT,
BARIAS RAYA - BAKA KAJANG**

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF JASA ANGGUTAN	KETERANGAN
A. PENUMPANG				
1.	Bekas Ekonomis (Dewasa)	Per orang	Rp2.000,00	Debit termasuk a. Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Penumpang (Asuransi); dan b. Jasa Pelabuhan
	Anak	Per orang	Rp2.000,00	
B. KENDARAAN				
1.	Dot. I	Per unit	Rp2.000,00	b. Jasa Pelabuhan
2.	Dot. II	Per unit	Rp4.000,00	



- KETIGA** : Tarif angkutan penyeberangan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk pelayanan kelas ekonomi dan tarif angkutan penyeberangan kendaraan sesuai dengan golongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT** : Ketentuan tarif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- Tarif angkutan penyeberangan termasuk biaya tanggung jawab pengangkut belum termasuk :
 - Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Penumpang (Asuransi) ; dan
 - Jasa Kejelabuhanan.
 - Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Penumpang (Asuransi) dan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a nomor urut 1 sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; dan
 - Tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi dan non ekonomi adalah harga jasa yang harus dibayar oleh pengguna jasa yang meliputi tarif jarak, ditambah tarif jasa pelabuhan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Penumpang dan jenis asuransi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Ketentuan mengenai pungutan lain angkutan penyeberangan ditentukan sebagai berikut :
- Operator penyelenggara angkutan penyeberangan dan operator penyelenggara pelabuhan penyeberangan, dilarang melakukan pungutan lain untuk kepentingan operator atau pihak lain dikaitkan dan atau menyatukan pungutan lain dengan tarif angkutan penyeberangan ; dan
 - Setiap pungutan lain yang akan dikaitkan dan atau disatukan punggutannya dengan tarif angkutan penyeberangan di luar yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ini, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.
- KEENAM** : Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan dan Instansi Fungsional terkait lainnya, mengawasi pelaksanaan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan ini sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Desember 2014



